GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 130 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.

7. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut Keurukon Katibul Wali adalah Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
8. Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut Katibul Wali adalah Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, terdiri dari:
   a. Katibul Wali/Kepala Sekretariat;
   b. Bagian Umum;
   c. Bagian Program dan Keuangan;
   d. Bagian Hukum dan Persidangan;
   e. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Umum, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum;
   b. Subbagian Kepegawaian; dan
   c. Subbagian Rumah Tangga.

(3) Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:
   a. Subbagian Program dan Perencanaan;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari:
   a. Subbagian Hukum;
   b. Subbagian Adat, Reusam dan Kajian; dan
   c. Subbagian Persidangan.

(5) Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
   a. Subbagian Kerjasama;
   b. Subbagian data dan Dokumentasi; dan
   c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Keurukon Katibul Wali adalah unsur pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe.

(2) Keurukon Katibul Wali dipimpin oleh seorang Katibul Wali yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe Aceh dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Katibul Wali sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Keurukon Katibul Wali

Pasal 5

Keurukon Katibul Wali mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, hukum dan persidangan, perencanaan dan kerjasama, pendataan dan sistem informasi, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan peraturan perudang-undangan untuk memberdayakan Lembaga Wali Nanggroe.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Keurukon Katibul Wali mempunyai fungsi:

a. pengendalian penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan, hukum dan persidangan, data dan sistem informasi serta perencanaan dan kerjasama;
b. pengkoordinasian pemberian pelayanan teknis Kelembagaan Wali Nanggroe;
c. penyediaan tenaga ahli berdasarkan pembidangan dalam rangka mendukung pemberdayaan Kelembagaan Wali Nanggroe;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
e. penyiapan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan, pengkaijian adat dan reusam serta penyiapan persidangan dan pendokumentasian sebagai bahan sosialisasi kelembagaan Wali Nanggroe;
f. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyediaan sistem informasi;

g. penyebaran informasi, sosialisasi dan publikasi kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Kelembagaan Wali Nanggroe baik langsung maupun laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan/atau Gubernur melalui Sekda sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Katibul Wali

Pasal 7

Katibul Wali mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, hukum dan persidangan, perencanaan dan kerjasama, pendataan dan sistem informasi, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan peraturan perudang-undangan untuk memberdayakan Lembaga Wali Nanggroe.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Keurukon Katibul Wali mempunyai fungsi:
a. pengendalian penyelenggaraan administrasi, umum, keuangan, hukum dan persidangan, data dan sistem informasi serta perencanaan dan kerjasama;
b. pengkoordinasian pemberian pelayanan teknis Kelembagaan Wali Nanggroe;
c. penyediaan tenaga ahli berdasarkan pembidangan dalam rangka mendukung pemberdayaan Kelembagaan Wali Nanggroe;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
e. penyiapan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan, pengkaijian adat dan reusam serta penyiapan persidangan dan pendokumentasian sebagai bahan sosialisasi kelembagaan Wali Nanggroe;
f. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyediaan sistem informasi;
g. penyebaran informasi, sosialisasi dan publikasi kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Kelembagaan Wali Nanggroe baik langsung maupun laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan/atau Gubernur melalui Sekda sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Umum

Pasal 9

Bagian Umum merupakan unsur pembantu Katibul Wali di bidang pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administratif Kelembagaan Wali Nanggroe sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pada Keurukon Katibul Wali dan Lembaga Wali Nanggroe.

Pasal 10

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, personalia, rumah tangga, protokoler dan fasilitas rapat-rapat, rencana perjalanan Pimpinan dan Anggota Kembagaan Wali Nanggroe, mengurus rumah tangga, rumah-rumah jabatan, gedung Lembaga Wali Nanggroe, kenderaan dinas, barang inventaris lainnya dan memelihara keamanan kantor Kelembagaan Wali Nanggroe.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Umum, mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris dan aset, perlengkapan dan peralatan serta pemeliharaan;
b. pengendalian teknis kegiatan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan dan keprotokolan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Katibul Wali sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan administrasi kelembagaan Wali Nanggroe.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan kerumahtanggaan, perbekalan, perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, menyusun acara, menata tempat, menyiapkan jadwal dan acara kegiatan, memandu kunjungan tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelembagaan Wali Nanggroe.

Paragraf 4
Bagian Program dan Keuangan

Pasal 13

Bagian Program dan Keuangan merupakan unsur Pembantu Katibul Wali di bidang perencanaan, penyusunan program, penatausahaan keuangan, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 14

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan program, penatausahaan keuangan, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
b. pelaksanaan rencana anggaran;
c. pembinaan dan pengendalian teknis penatausahaan keuangan;
d. pelaksanaan pengelolaan data;
e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Katibul Wali.

Pasal 16

(1) Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan.
(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Paragraf 5
Bagian Hukum dan Persidangan

Pasal 17

Bagian Hukum dan Persidangan merupakan unsur Pembantu Katibul Wali bidang peraturan perundang-undangan, persidangan dan dokumentasi produk hukum Kelembagaan Wali Nanggroe serta pengkajian adat dan reusam.

Pasal 18

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas mengendalikan dan mengkoordinasikan produk hukum, peraturan perundang-undangan, adat, reusam serta memfasilitasi persidangan dan mendokumentasikan produk hukum terkait dengan Kelembagaan Wali Nanggroe.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai fungsi:
a. pengendalian dan pembinaan teknis penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan Kelembagaan Wali Nanggroe;
b. pengendalian dan pembinaan teknis penyusunan reusam Wali Nanggroe;
c. pengendalian dan pembinaan teknis untuk memfasilitasi kegiatan kebudayaan dan peradaban Aceh pada Kelembagaan Wali Nanggroe;
d. pembinaan dan pengendalian teknis tata cara persidangan;
e. pembinaan dan pengendalian teknis tata cara pendokumentasian; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Katibul Wali.

Pasal 20

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas menyusun dan merumuskan serta memfasilitasi rancangan produk hukum dan peraturan perundang-undangan di Kelembagaan Wali Nanggroe.
(2) Subbagian Adat, Reusam dan Kajian mempunyai tugas mengkaji adat dan reusam sebagai bahan untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengumpulan bahan-bahan untuk memfasilitasi pembuatan reusam dan keputusan Wali Nanggroe oleh Majelis Tinggi Kelembagaan Wali Nanggroe.
(3) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, menyusun risalah, administrasi persidangan dan tata tempat berdasarkan jenis sidang yang dilakukan dan pelaksanaan pendokumentasian hasil persidangan dan produk hukum pada Kelembagaan Wali Nanggroe.

Paragraf 6
Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Pasal 21

Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat merupakan unsur Pembantu Katibul Wali di bidang penyusunan kerjasama, pengelolaan data dan dokumentasi, fasilitasi pengolahan data, penerapan teknologi informasi dan pelayanan informasi serta hubungan masyarakat.

Pasal 22

Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kerjasama, pengelolaan data dan dokumentasi, memfasilitasi pengolahan data, penerapan teknologi informasi dan pelayanan informasi serta hubungan masyarakat baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan dan pengoordinasian dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka menjalin kerjasama Kelembagaan Wali Nanggroe dengan pihak dalam maupun luar negeri;
b. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan data dan dokumentasi;
c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pengumpulan data serta memfasilitasi pengolahan data, penerapan teknologi informasi dan pelayanan informasi yang terkait Kelembagaan Wali Nanggroe dan instansi terkait lainnya.
d. pelaksanaan dan pengoordinasian hubungan masyarakat di Kelembagaan Wali Nanggroe; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Katibul Wali.

Pasal 24

(1) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka memfasilitasi hubungan kerjasama bilateral dan multilateral antara Lembaga Wali Nanggroe dengan pihak dalam maupun luar negeri.

(2) Subbagian Data dan Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data dan dokumentasi, memfasilitasi pengolahan data, penerapan teknologi informasi dan pelayanan informasi yang terkait Kelembagaan Wali Nanggroe dan instansi terkait lainnya.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah, makalah pimpinan, hubungan media massa, penyiaran, analisis berita, publikasi, pelayanan aspirasi masyarakat dan bahan-bahan yang berkenaan dengan Kelembagaan Wali Nanggroe untuk dipublikasikan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Sekda.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Katibul Wali, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Keurukon Katibul Wali diangkat dan diberhentikan oleh Katibul Wali atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon jabatan pada Keurukon Katibul Wali adalah sebagai berikut:

a. Katibul Wali merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Katibul Wali, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Keurukon Katibul Wali wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Katibul Wali tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Katibul Wali menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

(2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Katibul Wali menunjuk salah seorang kepala subbagian untuk mewakili Kepala Bagian.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Keurukon Katibul Wali dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Keurukon Katibul Wali dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Keurukon Katibul Wali diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Keurukon Katibul Wali (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

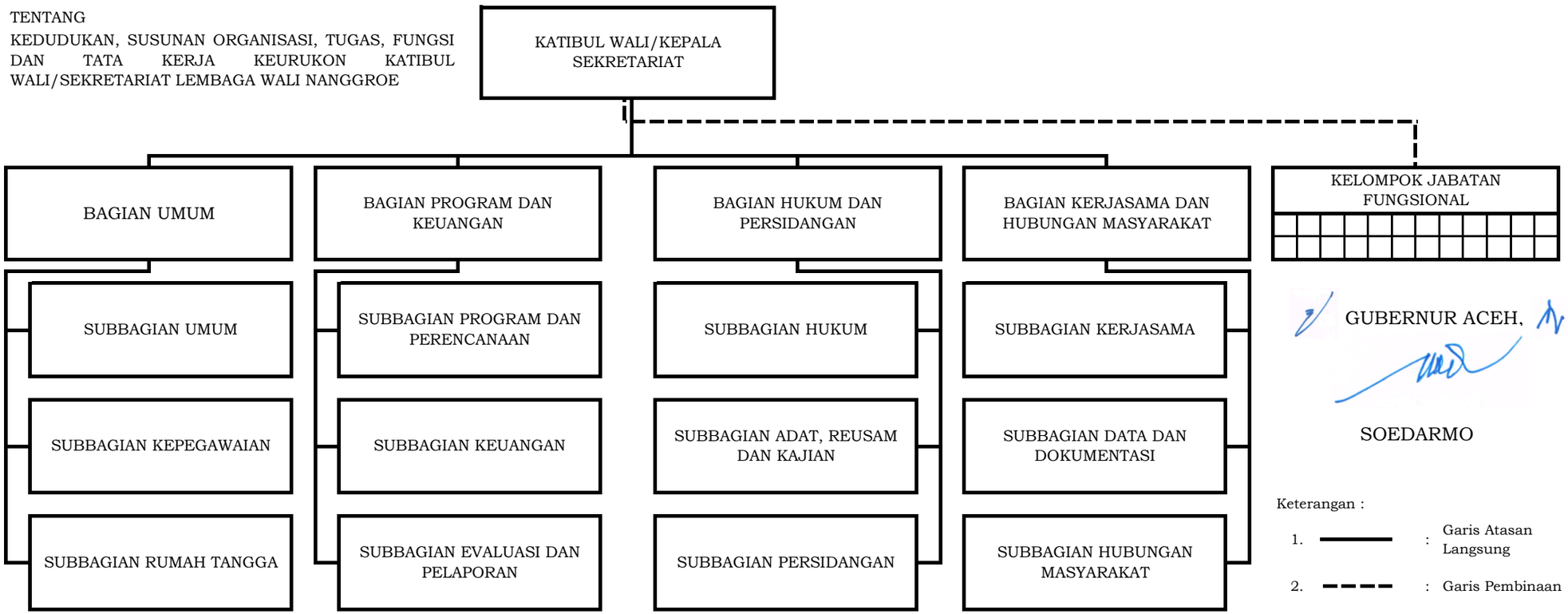
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 130 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA
WALI NANGGROE



GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan